

ABSTRAK PERATURAN

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI - ORGANISASI - TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL

PERMENKEU RI 58, BN 2026/NO.559, 99 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan, untuk melaksanakan tugas pokok di daerah, Menteri Keuangan berwenang dan menetapkan organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan penataan organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

susunan organisasi, kedudukan, tugas, dan fungsi instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di daerah, yang terdiri atas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (dibagi menjadi Kelompok I dan Kelompok II), yang meliputi Bagian Umum, Bidang Pemeriksaan, Teknis, dan Fasilitas, Bidang Penindakan dan Penyidikan, serta Bidang Kepatuhan Internal dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, yang terdiri atas Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (Kelompok I dan II); Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kelas Madya; dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kelas Pratama. Selain itu, diatur pula mengenai unit organisasi nonstruktural seperti kantor bantu pelayanan bea dan cukai dan pos pengawasan bea dan cukai, ketentuan jabatan, pelaporan, penataan organisasi, serta rincian nama, lokasi, dan wilayah kerja masing-masing instansi vertikal.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2026, diundangkan pada tanggal 10 Agustus 2026, ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2026.

- Lamp 64 Hlm.